



PUTUSAN

Nomor 1100/Pdt.G/2023/PA.Pwk.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA**

Memeriksa dan mengadili perdata agama pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

LIAN NISROHAH BINTI JEMI ABDUL ROJAK, NIK
3214036708820002, umur 40 tahun (Purwakarta, 27 Agustus 1982), agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Bunder, RT.011 RW.003, Desa Bunder, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta;
Penggugat;

melawan

ARIPIN BIN OYOK SUKARYA, umur 33 tahun (Purwakarta, 07 Juni 1990), agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal kampung Selaeurih, RT.012 RW.004, Kelurahan Bunder, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Sudah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, meneliti alat bukti tertulis, dan memeriksa saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 9 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta, Nomor 586/Pdt.G/2023/PA.Pwk., tanggal 9 Mei 2023, telah mengajukan cerai gugat dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di Griya Asri Blok F3 No.05, RT 005, RW 011, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta,

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 586/Pdt.G/2023/PA.Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Purwakarta sebagaimana ternyata dari KTP dengan NIK 3214016502980004 tertanggal 18 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Munjuljaya, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;

2. Bahwa pada tanggal 2 November 2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di wilayah hukum KUA Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1081/007/XI/2019 tertanggal 2 November 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Perum Pondok Jaya Indah Blok B2 No. 2, RT 060, Rw 013, Kelurahan Munjuljaya, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, dan telah berhubungan layaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya bahagia dan sejahtera, namun sejak bulan April 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:

- a. Tergugat tidak terbuka masalah keuangan kepada Penggugat, dimana Tergugat kurang memberikan nafkah ekonomi, sehingga kebutuhan sehari-hari ditanggung oleh Penggugat;
- b. Tergugat memiliki sifat tempramental, sering berkata kasar kepada Penggugat ketika terjadi perselisihan;
- c. Tergugat terlibat hubungan khusus dengan pihak ketiga (WIL) yang diketahui berdasarkan handphone milik Tergugat dan diakui oleh Tergugat;

5. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2022 yang akibatnya Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di Griya Asri Blok F3 No.05, RT 005, RW 011, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

1. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Penggugat tetap bersabar, dan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 586/Pdt.G/2023/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dilakukan upaya musyawarah antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ketentraman dan keharmonisan maka Penggugat mengambil sikap dan keputusan untuk bercerai dengan Tergugat, karena sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan mahligai rumah tangga dengan Tergugat;

2. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Penggugat sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmat tidak dapat terwujud, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan;

3. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwakarta untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* dari Tergugat (Ricy Bayu Bin Bayu Rasa) terhadap Penggugat (Rahma Nur'afia, S.Ak Binti Dadang Ridwan);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 586/Pdt.G/2023/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pengadilan, sebagaimana laporan Mediator, H. Ahmad Damiri, S.Sy., M.Ag., CPM tanggal 22 Juni 2023, telah dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil Penggugat, yaitu posita angka satu, posita angka dua, posita angka tiga, dan posita angka lima, dan membantah dalil-dalil lainnya;

Bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan semula;

Bahwa atas replik tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil jawaban semula;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3214016502980004, tanggal 18 Februari 2016, diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 1081/007/XI/2019, tanggal 2 November 2019, diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
3. Hasil cetak (*print out*) percakapan whatsapp;
4. Hasil cetak (*print out*) percakapan whatsapp;
5. Hasil cetak (*print out*) percakapan whatsapp;

Bahwa, lima buah alat bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya/sumbernya ternyata sesuai, selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti berturut-turut dengan kode P.1 s.d. P.5;

Bahwa, selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Titin Nur Aeni binti Wasis, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Griya Asri Blok F3 No. 05, RT 005, RW 011, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 586/Pdt.G/2023/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bersumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena Saksi ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga di Perum Pondok Jaya Indah Blok B2 No. 2, RT 060, RW 013, Kelurahan Munjuljaya, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan April 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keberatan atas keterlambatan Penggugat pulang dari pekerjaannya dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa sejak bulan Desember 2022 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah karena Penggugat pulang ke rumah Saksi dan tinggal bersama Saksi hingga sekarang;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Dadang Ridwan bin Basah Mamun, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Griya Asri Blok F3 No. 05, RT 005, RW 011, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;

Saksi bersumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena Saksi ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga di Perum Pondok Jaya Indah Blok B2 No. 2, RT 060, RW 013, Kelurahan Munjuljaya, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan April 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 586/Pdt.G/2023/PA.Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan atas keterlambatan Penggugat pulang dari pekerjaannya dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;

- Bahwa sejak bulan Desember 2022 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah karena Penggugat pulang ke rumah Saksi dan tinggal bersama Saksi hingga sekarang;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan cukup, sedangkan Tergugat tidak dapat dimintai tanggapan apapun karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa, Penggugat berkesimpulan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, karena Penggugat merasa kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak memiliki harapan untuk hidup rukun lagi, dan Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Tergugat tidak dapat dimintai kesimpulan karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa, segala hal yang berkaitan dengan persidangan perkara *a quo* telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kompetensi Absolut dan Relatif

Menimbang, bahwa perkara gugatan *a quo* termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (vide Penjelasan Pasal Demi Pasal, Angka 37, Huruf a, Nomor 9). Oleh karena itu, perkara *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pengajuan perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 586/Pdt.G/2023/PA.Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Oleh sebab itu, Pengadilan Agama Purwakarta memiliki kompetensi relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Kedudukan Hukum (Legal Standing)

Menimbang, bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Purwakarta, berusia dewasa, beragama Islam, dan memiliki kepentingan hukum langsung dalam perkara *a quo* dengan mendalilkan sebagai istri Tergugat (vide bukti P.1 dan P.2), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk melanjutkan perkara *a quo*;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 121 *Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad 1941:44* (HIR), juncto Pasal 26 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada waktu-waktu sidang yang ditentukan, Penggugat telah menghadap ke persidangan

Menimbang, bahwa Tergugat pada sidang pertama dan kedua telah menghadap ke persidangan. Oleh karena itu, walaupun pada sidang-sidang selanjutnya, Tergugat tidak menghadap ke persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada kuasanya yang sah tanpa alasan yang sah, padahal sudah diberitahukan dan dipanggil secara resmi dan patut, maka asas pemeriksaan perkara *a quo* tetap dilakukan secara *contradictoire*;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pada sidang pertama, Penggugat dan Tergugat telah menghadap ke persidangan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 586/Pdt.G/2023/PA.Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagaimana laporan Mediator, H. Ahmad Damiri, S.Sy., M.Ag., CPM tanggal 22 Juni 2023, telah dinyatakan tidak berhasil;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah gugatan dibacakan, Penggugat menyatakan gugatan tersebut telah cukup dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa secara formal, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah diajukan dengan formulasi yang benar dan memenuhi persyaratan sebagai suatu bentuk gugatan tertulis. Oleh karena itu, gugatan perkara *a quo* patut dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan alasan untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya adalah karena Pengugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara sah pada tanggal 2 November 2019 dan telah hidup berumah tangga selayaknya pasangan suami, namun belum dikaruniai keturunan. Kemudian, sejak bulan April 2020 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena Tergugat tidak terbuka masalah keuangan kepada Penggugat, bersifat temperamental, dan terlibat hubungan khusus dengan wanita lain. Puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2022 saat Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Griya Asri Blok F3 No. 05, RT 005, RW 011, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi. Atas keadaan tersebut, Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 586/Pdt.G/2023/PA.Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta agar dijatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dari uraian posita dan petitum dalam gugatan Penggugat, maka pokok permasalahan pada perkara gugatan *a quo* dapat dirumuskan dengan pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah?
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat benar terjadi?
3. Apakah bentuk perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sedemikian parah sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun dan patut untuk diakhiri dengan perceraian?

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut jawaban dan keterangan Tergugat tidak dapat didengarkan karena dalam sidang yang beragendakan jawab menjawab Tergugat tidak hadir di persidangan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam sidang lanjutan perkara *a quo* tidak berdasarkan alasan yang sah padahal telah diberitahukan dan dipanggil secara resmi dan patut, maka dapat dimaknai bahwa Tergugat telah tidak membantah dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, sesuai dengan petunjuk dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2013 (vide Halaman 150 Huruf i) yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, Majelis Hakim tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan tersebut, di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 s.d. P.5 serta dua orang saksi, maka untuk memperoleh kekuatan pembuktian atas

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 586/Pdt.G/2023/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu per satu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa P.1 s.d. P.5, sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie, Staatsblad, 1847:23*) *juncto* Pasal 44 Huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik termasuk akta autentik dan alat bukti lain yang diakui oleh Peraturan Perundang-undangan, substansinya relevan dengan gugatan Penggugat, dan secara formal memenuhi syarat pengajuan alat bukti tertulis, yakni telah diberi meterai secukupnya (*nazegeling*) dan sesudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, Pasal 9 ayat (4), Pasal 17 ayat (1) huruf b, dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie, Staatsblad, 1847:23*), bukti-bukti tersebut dapat diterima, dan memiliki nilai pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan sehingga dapat menjadi dasar hukum dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 8 dan Pasal 59 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terbukti Penggugat penduduk Kabupaten Purwakarta, berusia dewasa, dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991),

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 586/Pdt.G/2023/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah terhitung mulai tanggal 2 November 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 s.d. P.5, sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terbukti adanya hubungan khusus Tergugat dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat formal dan materiel sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan Pasal 171 *Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad 1941:44* (HIR) *juncto* Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 *Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad 1941:44* (HIR), berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat, dihubungkan dengan alat bukti tertulis sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, terbukti tentang adanya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat, tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, ketiadaan anak dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2020 karena Tergugat sering keberatan atas keterlambatan Penggugat pulang dari pekerjaannya dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, dan perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2022;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil analisis terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, alat bukti tertulis, dan keterangan saksi-saksi di persidangan serta segala hal berkaitan dengan perkara *a quo* sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dikonstatir fakta-fakta hukum tetap dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 586/Pdt.G/2023/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah penduduk kabupaten Purwakarta, berusia dewasa, beragama Islam, dan merupakan pasangan suami istri yang sah terhitung mulai tanggal 2 November 2019;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga di Perum Pondok Jaya Indah Blok B2 No. 2, RT 060, RW 013, Kelurahan Munjuljaya, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak bulan April 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keberatan atas keterlambatan Penggugat pulang dari pekerjaannya dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
5. Bahwa sejak bulan Desember 2022 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Griya Asri Blok F3 No. 05, RT 005, RW 011, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
6. Bahwa upaya perdamaian baik selama proses litigasi maupun melalui proses mediasi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Pertimbangan Petitem

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas akan dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk mengabulkan atau menolak petitum gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka satu dan angka dua, Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatannya dan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 586/Pdt.G/2023/PA.Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa alasan cerai Penggugat sebagaimana terurai dalam posita gugatan dapat diklasifikasikan pada ketentuan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991), yaitu terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut, Majelis Hakim diharuskan untuk memeriksa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu, dan mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pihak keluarga atau orang-orang dekat suami istri yang memberikan keterangan itu berkedudukan sebagai saksi yang harus didengarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang keharusan adanya saksi-saksi keluarga atau orang dekat itu telah dipenuhi oleh Penggugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah bentuk perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat telah memenuhi syarat untuk terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, ada tiga unsur kumulatif yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian sebagai berikut:

Pertama, pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan suami istri yang bersengketa;

Kedua, adanya perselisihan dan pertengkaran suami istri yang terus menerus dan diketahui sebab-sebabnya secara jelas;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 586/Pdt.G/2023/PA.Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga, Suami istri itu tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketiga unsur tersebut akan dipertimbangkan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga dapat diambil konklusi hukum apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti upaya perdamaian baik selama proses litigasi maupun melalui proses mediasi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti sejak bulan April 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keberatan atas keterlambatan Penggugat pulang dari pekerjaannya dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain. Dengan demikian, unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti sejak bulan Desember 2022 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Griya Asri Blok F3 No. 05, RT 005, RW 011, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi. Maka oleh karena itu, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, seperti termuat antara lain dalam Putusan Nomor 379 K/AG/1995, bertanggal 26 Maret 1997, telah terbukti retak dan pecah (*broken marriage*), sehingga tidak ada lagi harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk kembali hidup rukun dalam rumah tangga. Dengan demikian, unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum Islam yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, perselisihan dan kemudaratan yang timbul dalam sebuah perkawinan dapat menjadi alasan bagi hakim untuk memutuskan tali perkawinan, sebagaimana dinyatakan oleh Dr. Wahbah al-Zuhailī, dalam kitab *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, Juz VII, Halaman 527 dan 529 sebagai berikut:

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 586/Pdt.G/2023/PA.Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر, منعاً للنزاع, وحتى لا
تصبح الحياة الزوجية جحيماً وبلاء, ولقوله عليه الصلاة والسلام:
لا ضرر ولا ضرار

Ulama Malikiyyah membolehkan perceraian karena perselisihan dan kemudahan, untuk mencegah perseteruan, dan agar kehidupan rumah tangga tidak menjadi neraka dan bencana. Rasulullah saw pun telah bersabda: Tidak boleh ada bahaya, dan tidak boleh membahayakan.

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن لأن الضرر لا يزول
إلا به, لأنه إذا كان الطلاق رجعياً تمكن الزوج من مراجعة المرأة
في العدة, والعودة إلى الضرر

Talak yang dijatuhkan hakim karena perselisihan adalah talak bain, karena kemudahan tidak akan hilang kecuali dengan itu. Bilamana dihukumi talak raj'i, maka suami dapat kembali kepada istrinya dalam masa iddah dan dapat kembali (menimbulkan) kemudahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana tersebut dalam petitum angka satu dan angka dua, patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bā'in şugrā* Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, petitum angka tiga gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara *a quo*;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 586/Pdt.G/2023/PA.Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Aripin bin Oyok Sukarya**) terhadap Penggugat (**Lian Nisrohan binti Jemi Abdul Rojak**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.065.000,00 (satu juta enam puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 M, bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1444 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwakarta, yang terdiri dari Deni Heriansyah, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyuti, S.H., M.H., dan Lia Yuliasih, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Andi Medyana Abdurachman, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis,

Deni Heriansyah, S.Ag.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. Suyuti, S.H., M.H. Lia Yuliasih, S.Ag.
Panitera Pengganti,

Andi Medyana Abdurachman, S.H.

Perincian Biaya Perkara	:
1. Biaya PNBP	: Rp60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp945.000,00

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 586/Pdt.G/2023/PA.Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Meterai : Rp10.000,00
Jumlah : Rp1.065.000,00
(satu juta enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 586/Pdt.G/2023/PA.Pwk.